BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Perlindungan hukum tidak diberikan kepada nasabah oleh bank, sebab dalam hubungan hukum antara bank dengan nasabah yang didasarkan pada perjanjian kredit terdapat klausula baku dalam perjanjian baku *(standard contract)* yang memberatkan nasabah, yaitu berkaitan dengan perubahan suku bunga dalam perjanjian kredit yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui persetujuan pihak lain yang dalam hal ini adalah nasabah debitur dan berkaitan dengan pemblokiran/pendebetan rekening nasabah debitur dengan jumlah yang tidak terbatas oleh bank atas segala biaya yang dibebankan kepada nasabah debitur yang dapat merugikan nasabah debitur itu. Hal ini semakin di kuatkan oleh larangan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 mengenai penetapan klausula baku bagi konsumen (nasabah). Ketentuan tersebut membuat pihak bank tidak dapat menetapkan isi perjanjian kredit dengan sesuka hati tanpa melibatkan nasabah di dalamnya. Selain itu, dalam menjalankan kegiatannya bank juga harus sesuai dengan peraturan yang mengaturnya dan mendapatkan pengawasan atas segala tindakannya oleh Bank

Indonesia termasuk dalam pembuatan perjanjian kredit agar tidak memberatkan nasabah debitur.

B. SARAN

Bank Indonesia sebagai pemegang fungsi bank sentral harus melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap bank dalam memuat isi perjanjian kredit agar tidak melanggar peraturan yang mengaturnya, karena pengawasan yang optimal akan mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank yang melawan hukum serta tidak menempatkan nasabah dalam posisi yang lemah. Isi klausula baku pada perjanjian kredit sebaiknya juga dibuat dengan kata-kata yang mudah untuk dipahami oleh nasabah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengertiannya. Sedangkan untuk nasabah diharapkan dapat menjadi konsumen yang mandiri dengan menjadi konsumen yang lebih kritis agar mendapatkan informasi yang jelas, lengkap dan sesuai mengenai fasilitas produk perbankan yang didapatnya. Dengan demikian, masing-masing pihak sejajar posisinya dalam hubungan hukum pada perjanjian kredit.